

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Narapidana.

Narapidana merupakan bagian dari masyarakat, menurut kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang karena melakukan sesuatu kesalahan (tindak pidana), maka ia harus menjalani pembinaan dan dipisahkan sementara dari lingkungannya. Sebagai bagian dari masyarakat, maka pembinaan bagi narapidana tersebut harus dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan dan dapat kembali untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan dan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dimasyarakat dengan baik, untuk itu maka diperlukan sebuah bentuk pembinaan yang dapat mempercepat proses kembalinya narapidana ke masyarakat.

Pola pembinaan tersebut adalah pola pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pemberian

pembebasan bersyarat adalah sebagai Pembimbing Kemasyarakatannya. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan merupakan syarat yang penting dalam setiap proses pemberian pembebasan bersyarat, laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan seorang narapidana, baik itu keadaan perekonomiannya, lingkungan tempat tinggalnya, keluarga dan apa yang menjadi motivasi sehingga narapidana yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan turun langsung kelapangan untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan.

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat sebagai dasar pertimbangan dan acuan apakah seorang narapidana sudah dapat ditingkatkan pembinaannya dengan diberikan pembebasan bersyarat, dengan dibuatnya laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) maka diharapkan ketika narapidana yang bersangkutan menjalani masa pembebasan bersyarat menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum dan tidak mengulangi tindak pidana serta melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana yang bersangkutan.

Sementara Narapidana yang menjadi aspek pembinaan dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdiri dari:

1. Terpidana Bersyarat :

- a. Narapidana yang Cuti Bersyarat
- b. Narapidana yang Lepas Bersyarat

2. Narapidana, anak pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat (bebasnya narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 tidak kurang dari 9 bulan).

3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.

4. Anak negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.

5. Anak yang bersarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

B. Tinjauan Tentang Tujuan Resosialisasi terhadap Narapidana.

Rosslan Saleh memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.¹

¹ Hendro Purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*, [Http://online-hukum.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html#](http://online-hukum.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html#) diakses 19 September 2018

Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi yaitu suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²

Inti dari proses resosialisasi adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan memotivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan yaitu pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang *negative* dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian. Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif yang dapat diartikan sebagai suatu cara

² R.Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, Hlm. 19

perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi, dalam hal ini para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

C. Keterkaitan antara Pembinaan dengan Resosialisasi.

1. Pembinaan

Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah:

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan, jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Pembinaan adalah merupakan proses, pembuatan, cara membina yang diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan

yang dilakukan secara berdayan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan dikarenakan dengan pembinaan diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) dan sebagai salah satu Unit Pelaksana teknis di bidang Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Madya Yogyakarta. Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta sebelumnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Kelas I Yogyakarta berdiri pada tanggal 1 April 1970 berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1970.

a. Sejarah Balai Pemasyarakatan Yogyakarta.

Sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta bermula saat dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1970 Nomor : J.H.4/6/5/13 tentang Pembentukan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak (Balai BISPA) di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan adanya Surat Keputusan ini, maka sejak tanggal 1 April 1970 didirikan 6 kantor Balai BISPA, salah satunya BAPAS Kelas I Yogyakarta. Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai aparatur pemerintah yang ikut berperan didalam menciptakan perubahan, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Balai Pemasyarakatan yaitu membuat Litmas, pendamping pada sidang pengadilan anak, pembimbingan, mengikuti sidang TPP dan pengawasan kepada Klien Pemasyarakatan, baik Klien dewasa guna mewujudkan kesatuan hubungan hidup klien dengan masyarakat. Dengan kata lain BAPAS Kelas I Yogyakarta Berperan dalam proses reintegrasi sosial antara Klien Pemasyarakatan dengan masyarakat di sekitarnya.

Saat ini Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta mengurus Klien Pemasyarakatan yang berasal dari Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Dengan adanya Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasayarakatan (BAPAS) dituntut untuk melakukan pendampingan anak mulai dari pra ajudikasi, ajudikasi, sampai dengan post ajudikasi guna mendapatkan solusi yang terbaik guna tumbuh kembangnya klien anak tersebut. Merujuk pada filosofi “URIP IKU URUP” yang artinya hidup itu harus bermanfaat bagi semua orang, Aplikasi Bapas Ngayogyakarta atau BANGO hadir untuk menjawab hal tersebut, peningkatan dan pengembangan aplikasi ini akan terus dikerjakan guna kemanfaatan untuk banyak orang.

BANGO ini merupakan salah satu produk pelayanan Publik Bapas Yogyakarta yang pertama, yang diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat nantinya. Selain informasi dan pengaduan, masyarakat juga bisa menilai kinerja dari Bapas Kelas I Yogyakarta, dengan menggunakan aplikasi kepuasan Masyarakat yang pada akhirnya akan dilakukan rekap terhadap penilaian tersebut, untuk menjadi evaluasi guna kemajuan Balai Pemasayarakatan (BAPAS) kedepannya.

b. Visi Pemasayarakatan dan Misi Pemasayarakatan Balai Pemasayarakatan Yogyakarta.

1) Visi Pemasayarakatan

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasayarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME.

2) Misi Pemasyarakatan

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia.

c. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta.

1) Kedudukan Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Bidang Pembimbingan Luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Tugas Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta memiliki Tugas yaitu melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.

a) Membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan

1) Litmas Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.

2) Litmas Integrasi

Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.

3) Litmas Pembinaan Narapidana

Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau integrasi Sosial dengan baik.

b) Melakukan Pembimbingan

Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

c) Melakukan Pengawasan

Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.

d) Melakukan Pendampingan

Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

e) Melaksanakan Mediasi untuk Proses Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

f) Mendampingi Sidang Pengadilan Anak

Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.

g) Melaksanakan Sidang TPP BAPAS, LAPAS dan atau RUTAN

Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

3) Fungsi Balai Pemasyarakatan Yogyakarta

a) Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan

- b) Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan
- c) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- d) Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan Klien Pemasyarakatan yang memerlukan
- e) Melakukan urusan Tata Usaha Bapas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAPAS Kelas I Yogyakarta menjalin kerja sama dengan instansi lain, baik pemerintahan maupun swasta.

d. Landasan Kerja atau Dasar Hukum Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta.

- 1) Pancasila
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 6) Kep. MenKeh Republik Indonesia tahun 1997 tentang Perubahan Kep.MenKeh Republik Indonesia tahun 1978 tentang ORTA BISPA
- e. Keadaan Klien Balai Pemasyaratan Yogyakarta Berdasarkan Status Klien Tahun 2018

1) Data Bimbingan Klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas 1

No.	Jenis Klien	Dewasa	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pidana Bersyarat (PIB)	17	3
2	Pembebasan Bersyarat (PB)	68	5
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	4	1
4	Cuti Bersyarat (CB)	192	7
	Jumlah	281	17

Yogyakarta Bulan Januari s/d Agustus 2018

Data yang didapatkan menunjukkan berapa banyak Klien Balai Pemasyarakatan Yogyakarta khususnya klien dewasa yang menjadi kewenangan Balai Pemasyarakatan Yogyakarta dalam melaksanakan bimbingannya terhadap klien pemasyarakatan.

- f. Peran Balai Pemasyarakatan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem

pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Penjelasan tentang BAPAS terdapat di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Peran Balai Pemasyarakatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan antara lain yaitu :

Pasal 7 Ayat 2

Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c,d,dan e, maka BAPAS melaksanakan:

- a. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua wali agar kewajiban sebagaimana pengasuh dapat dipenuhi;
- b. Pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Bentuk pelaksanaan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru bebas diwajibkan melakukan wajib lapor dan akan

diberikan pengarahan tentang hak dan kewajibannya serta jadwal bimbingannya, untuk satu minggu pertama Warga Binaan Pemasyarakatan akan diberikan materi bimbingan dalam beberapa tahap yaitu:

1) Bimbingan Tahap Awal

a) Kedisiplinan program bimbingan :

- 1) Hadir dikantor BAPAS sesuai dengan jadwal yang di tentukan
- 2) Ketaatan pada aturan BAPAS
- 3) Kerapian saat melaksanakan apel

b) Kepribadian Peserta Bimbingan :

- 1) Pemahaman akan kelebihan dan kekurangan diri sendiri
- 2) Niat/keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik
- 3) Rencana ke depan

c) Aspek Rohani Peserta Bimbingan

- 1) Pengenalan akan Iman
- 2) Hubungan pribadi dengan Tuhan

2) Bimbingan Tahap Lanjutan

a) Bimbingan Kemandirian

- 1) Pekerjaan Klien saat ini

2) Hubungan Klien dengan lingkungan pekerjaan

3) Rencana ke depan

b) Kedisiplinan

1) Taat aturan Bapas

2) Kerapian saat apel

3) Hadir di kantor Bapas sesuai jadwal

c) Kepribadian

1) Ketaatan untuk ibadah

2) Tergabung dalam organisasi agama

3) Mengawali dan mengakhiri apel dengan doa

4) Hafal hukum kasih dan melaksanakannya

d) Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Klien Pemasarakatan dan akan dikembangkan oleh Bapas yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Bimbingan Tahap Akhir (Pendidikan Budi Pekerti / Wawasan Kebangsaan / Bela Negara

a) Kedisiplinan

1) Ketaatan dalam kewajiban Apel

2) Ketaatan dalam ibadah

3) Ketaatan dalam bekerja

b) Bela Negara

- 1) Pancasila
- 2) Lagu kebangsaan

c) Kepribadian Peserta Bimbingan

- 1) Motivasi untuk maju dan berkembang
- 2) Motivasi untuk menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat
- 3) Motivasi untuk membangun bangsa dan negara

d) Kemandirian

- 1) Kegiatan saat ini
- 2) Minat dan Bakat / Cita-cita
- 3) Kesesuaian Usaha dengan Minat

Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan tentang materi dalam pembinaan dan pembimbingan yaitu :

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. kesehatan jasmani dan rohani
- f. kesadaran hukum
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. keterampilan kerja
- i. latihan kerja dan produksi

Kegiatan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Narapidana yaitu, Bimbingan Perseorangan dilaksanakan dengan cara apel ke BAPAS untuk melakukan absen dan menerima bimbingan yang berupa pemberian masukan, penjelasan-penjelasan maupun motivasi bagi Narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi narapidana untuk mendapatkan informasi perkembangan dari Narapidana dalam hal pergaulan, sosialisasi maupun mental dari narapidana

tersebut. Bimbingan juga dilaksanakan pada saat apel dimana Klien dikumpulkan untuk melakukan bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok BAPAS Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Sosial dengan beberapa instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan dengan adanya pelatihan, bantuan modal stimulan usaha, pelatihan keterampilan, penyuluhan dengan BNN tentang narkoba dan HiV AIDS, serta peningkatan kesadaran hukum. Dalam bimbingan kepribadian perseorangan setiap PK juga mengingatkan untuk menaati peraturan yang berlaku, tertib apel, aktif di masyarakat yang menjadi salah satu poin-poin dalam kesadaran hukum. Dalam bimbingan Kepribadian lebih ke perilaku bermasyarakat untuk aktif di masyarakat serta kunjungan kerumah bertemu aparat setempat dan keluarga untuk membuat klien aktif di masyarakat.

2. Resosisalisasi

Salah satu tahapan pelayanan rehabilitasi sosial yang bertujuan agar bekas klien dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 proses resosialisasi ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi seseorang atau sekelompok orang yang telah memperoleh layanan pemulihan psikososial agar dapat kembali ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sebaik-baiknya. Inti dari proses resosialisasi adalah mengubah tingkah laku narapidana agar

sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan memotivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Dalam mencapai tujuan Resosialisasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta melakukan pembinaan bertahap terhadap Narapidana, harapannya agar narapidana tidak mengulangi lagi kesalahan atau perbuatan pidana yang pernah dilakukan dan menjadi sebuah pribadi yang baru dan berguna dalam keluarga dan masyarakat.

a. Pembinaan Narapidana oleh Balai Pemasyarakatan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Bimbingan merupakan Upaya untuk mengoptimalkan potensi individu bahwa bimbingan diartikan sebagai bagian dari program pendidikan dalam membantu pencapaian seseorang dan pembimbing kemasyarakatan khusus melalui pengembangan kapasitas individu. Bentuk bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyaraktan (BAPAS) yaitu bertujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi kejahatan (*residivis*). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga memiliki peran

yang sangat penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus, dalam Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat pada Pasal 4 tentang :

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas:

- a. Pembina Pemasyarakatan;
- b. Pengaman Pemasyarakatan; dan
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan.

Serta dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Dengan demikian dapat diartikan bahwa bentuk

bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun dalam melaksanakan dan menentukan pembimbingan Balai Pemasyarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal poin-poin bimbingan. Materi bimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada Klien Pemasyarakatan mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Agama

Memberikan bimbingan agama dengan menyuruh Narapidana untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya, tidak hanya mengarahkan tetapi juga memantau dan memberikan arahan atau penyuluhan kerohanian kepada narapidana.

2. Bimbingan Mental

Bimbingan mental merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri Klien Pemasyarakatan melalui pembinaan keagamaan serta bimbingan hidup bermasyarakat. Bimbingan mental ini bertujuan untuk meningkatkan keteguhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara agar Klien Pemasyarakatan

tekun melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan adanya bimbingan mental diharapkan Klien Pemasyarakatan diharapkan lebih sadar dan tabah dalam melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

3. Bimbingan Kesadaran Bernegara

Memberikan bimbingan kesadaran bernegara kepada narapidana dengan diberikan materi cara berperilaku baik di masyarakat supaya di senangi dan diterima bak di dalam masyarakat, serta diberikan nasehat supaya berbakti kepada nusa dan bangsa, serta mengikuti kegiatan seperti upacara pada hari kemerdekaan.

4. Bimbingan Keterampilan Usaha/Kerja

Bimbingan keterampilan usaha/kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kemampuan serta daya kreatif dari narapidana agar menguasai satu atau lebih dari jenis keterampilan usaha/kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) membantu dengan menghubungkan narapidana dengan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan yang ada di masyarakat. Selain itu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berusaha untuk menyalurkan narapidana dalam mencari pekerjaan sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh narapidana.

5. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial merupakan serangkaian kegiatan sosial dalam konteks pelayanan bagi Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah proses pelayanan yang ditujukan kepada klien agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan peranan sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Pemberian bimbingan sosial adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta memulihkan kemauan dan kemampuan Klien Pemasyarakatan untuk penyesuaian diri dan kerjasama dalam kelompok lingkungannya sehingga Klien Pemasyarakatan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

a) Tujuan dan Fungsi Bimbingan sosial bagi Narapidana

- 1) Memulihkan dan mengembangkan perilaku aktif Klien Pemasyarakatan
- 2) Meningkatkan kemampuan untuk bisa menemukan dan mengatasi masalah serta memenuhi kebutuhan hidup secara wajar.
- 3) Meningkatkan kemampuan melaksanakan peran sosial dengan baik
- 4) Merencanakan kegiatan penyelesaian masalah klien
- 5) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki klien seoptimal mungkin

- 6) Mengenal dan menentukan tujuan, rencana hidup serta kesulitan-kesulitan klien
 - 7) Memahami dan membantu mengatasi kesulitan klien
 - 8) Mendayagunaka segala kekuatan dan kemampuan klien untuk kepentingan pemecahan masalah
 - 9) Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungan klien baik dengan keluarga maupun lingkungan sosial.
- b) Fungsi Bimbingan Sosisal bagi Narapidana
- 1) Fungsi pencegahan, yaitu mencegah timbulnya permasalahan klien dalam relasi dengan lingkungan.
 - 2) Fungsi penyesuaian, yaitu membantu klien dalam menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal dalam berelasi dengan lingkungan.
 - 3) Fungsi penyesuaian, yaitu membantu klien dalam menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal dalam berelasi dengan lingkungan.
 - 4) Fungsi rujukan, yaitu membantu klien, keluarga dalam memilih dan memantapkan jenis pelayanan yang sesuai dengan karateristik permasalahan serta kebutuhan klien.
- c) Sifat-sifat dalam Bimbingan Sosial bagi Narapidana
- 1) Edukasi

Bimbingan sosial yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada klien dengan memperhatikan pendidikan orang dewasa.

2) Bimbingan Pengembangan

Bimbingan sosial yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan lebih mengfokuskan pada perkembangan optimal seluruh aspek kepribadian klien dengan strategi atau upaya pokoknya pada pemberian kemudahan perkembangan melalui rekayasa lingkungan.

3) Perluasan Jangkauan

Perluasan jangkauan digunakan sebagai usaha untuk lebih menjangkau klien secara keseluruhan baik yang mengalami permasalahan maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini termasuk semua klien dengan aspek kepribadiannya dalam konteks kehidupannya, termasuk masalah, target intervensi, setting, metode dan lamanya waktu pelayanan bimbingan.

d) Prinsip-prinsip Bimbingan Sosial bagi Narapidana

- 1) Bimbingan sosial merupakan suatu proses untuk membantu klien agar dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
- 2) Bimbingan sosial sebaiknya memiliki fokus pada klien yang dibimbing

- 3) Bimbingan sosial diarahkan pada klien yang memiliki karakteristik tersendiri, oleh karena itu pemahaman keragaman dan kemampuan individu yang dibimbing sangat diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan sosial.
- 4) Bimbingan sosial dimulai dengan identifikasi masalah dan keutuhan yang dirasakan oleh klien yang akan dibimbing
- 5) Pelaksanaan pelayanan bimbingan sosial harus luwes dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan klien.
- 6) Program bimbingan sosial bagi klien harus sesuai dengan program pelayanan yang ditetapkan sesuai program yang ada di BAPAS.
- 7) Pelaksanaan program bimbingan sosial dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dibidang pembimbing kemasyarakatan yang bisa dapat bekerja sama dengan instansi lainnya.
- 8) Pelaksanaan program bimbingan sosial dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program.

e) Proses Bimbingan Sosial Pada Narapidana

Bimbingan sosial bagi narapidana dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap kontak dan kontrak
- 2) Tahap Assesmen
- 3) Tahap perencanaan bimbingan

- 4) Tahap pelaksanaan bimbingan
- 5) Tahap evaluasi
- 6) Tahap akhir
- f) Strategi dan Teknik Bimbingan Sosial terhadap Narapidana

Strategi pelayanan bimbingan sosial bagi klien menggunakan :

1) Pendekatan secara individual

Pendekatan individual terhadap klien dapat dilakukan melalui beberapa bentuk bimbingan sosial antara lain ;

- a) Pendampingan
- b) Mediasi (memfasilitasi dan menengahi)
- c) Advokasi (pembelaan dan perlindungan)
- d) Penghubung
- e) Konseling

2) Pendekatan secara kelompok baik dengan klien, keluarga dan lingkungan

- a) Kelompok bantu diri (*self help group*) merupakan kelompok kecil yang terstruktur yang berintegrasi secara sukarela untuk saling menolong dan berbagi pengalaman.
- b) Kelompok konseling (*counselling group*) merupakan kelompok yang terstruktur yang dibentuk untuk menggali, menemukan permasalahan klien melalui pemberian motivasi, peningkatan

kemampuan dalam memecahkan masalah, serta memberikan alternatif pemecahan masalah.

3) Pendekatan berbasis masyarakat

a) Promosi sosial

Pendekatan yang dilakukan dengan cara memperkenalkan berbagai program-program pembimbingan klien kepada kelompok masyarakat maupun dunia usaha, agar memiliki kepedulian dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan sosial bagi klien.

b) Mediasi (perantara sosial)

Pembimbing Kemasyarakatan menjalin hubungan dengan berbagai sistem sumber yang ada di masyarakat agar sistem tersebut dapat diakses oleh klien.

c) Pemberdayaan

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya bagi klien yang berpotensi untuk mampu mengdayagunakan potensi diri sehingga mempunyai kemandirian dalam meraih kesempatan kerja.

d) Pengembangan jaringan/kemitraan

Pembimbingan Kemasyarakatan melakukan kemitraan dengan berbagai instansi terkait yang

memiliki sumber daya (manusia, sarana prasarana serta dana) agar terjadi sinergi dalam pemberian pelayanan bimbingan sosial kepada klien.

4) Teknik yang dilakukan dalam bimbingan sosial bagi klien masyarakat meliputi :

- a) Teknik-teknik pembelajaran, seperti : ceramah, penyuluhan, tanya jawab.
- b) Teknik pengumpulan informasi, seperti wawancara, studi dokumentasi, diskusi, observasi, diskusi kelompok, curah pendapat, pertemuan pembahasan kasus.
- c) Teknik bermain peran, simulasi
- d) Teknik tutorial seperti mengarahkan
- e) Teknik konseling, termasuk didalamnya konseling individu, konseling kelompok dan konseling keluarga.

5) Pelaksanaan

Pelaksanaan bimbingan sosial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a) Membentuk Tim Kerja

Menyiapkan tim kerja yang akan melaksanakan bimbingan sosial kepada klien yang terdiri dari : koordinator, tenaga ahli (pembimbing

kemasyarakatan), tenaga administrasi dan tenaga pendukung lainnya.

b) Menyiapkan materi bimbingan

- 1) Melakukan identifikasi masalah
- 2) Melakukan analisis terhadap masalah dan kebutuhan klien sesuai hasil identifikasi
- 3) Melakukan seleksi kepada klien yang perlu mendapatkan bimbingan sosial
- 4) Menyiapkan dan mengatur klien berdasarkan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan
- 5) Menumbuhkan motivasi dan kesiapan klien selama mengikuti pembimbingan
- 6) Menyiapkan tim kerja yang terlibat dalam proses bimbingan sosial sesuai keahliannya (koordinasi waktu dan substansi materi)

c) Menyusun jadwal

Menyusun dan mengatur waktu pelaksanaan bimbingan sosial dengan permasalahan dan kebutuhan klien

d) Menyiapkan sarana dan prasarana

- 1) Ruang pertemuan
- 2) Peralatan kantor dan ruangan
- 3) Dokumentasi

4) Melaksanakan Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial dilaksanakan berdasarkan proses sebagai berikut :

1. Tahap kontak dan kontrak

Kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap ini adalah pengenalan baik secara langsung kepada klien maupun secara administratif

2. Strategi yang digunakan dalam implementasi tahap ini kontak dan kontrak dilakukan secara individu kepada klien dengan keluarga maupun kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan klien

3. Teknik yang digunakan pada tahap ini adalah wawancara, observasi, study dokumentasi, kunjungan dan pertemuan pembahasan kasus.

6) Tahap Asesmen (Pengkajian Masalah)

- a) Kegiatan

Pembimbingan Kemasyarakatan melakukan pengalihan dan pengungkapan berbagai masalah dan kebutuhan yang dialami oleh klien serta situasi kondisi obyektif dari keluarga dan lingkungan sosialnya, mengidentifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembimbingan.

b) Strategi yang digunakan dalam implementasi tahap assemen dilakukan secara individual kepada klien dengan keluarga maupun kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses bimbingan klien.

c) Teknik yang digunakan dalam tahapan assemen adalah wawancara, diskusi kelompok dan observasi.

7) Tahap Perencanaan Bimbingan Sosial bagi Narapidana

a) Kegiatan yang dilakukan mencakup penelahan dan penyusunan rencana bimbingan sosial bagi klien berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan serta sumber-sumber yang diperlukan dalam proses pembimbingan.

b) Strategi yang digunakan dalam implementasi tahap perencanaan dilakukan secara individu kepada klien, dengan keluarga maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pembimbingan.

c) Teknik yang digunakan dalam merumusan rencana bimbingan sosial kepada klien antara lain wawancara, diskusi, curah pendapat dan pertemuan pembahasan kasus.

8) Tahap Pelaksanaan Bimbingan Sosial kepada Klien

a) Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan sosial sesuai dengan hasil rumusan perencanaan meliputi bimbingan sosial secara individu dan bimbingan sosial kelompok.

b) Strategi

1) Pendamping

a) Pembimbing Kemasyarakatan selalu mendampingi klien untuk memperhatikan, mendengarkan, menemani klien.

b) Pembimbing Kemasyarakatan memberikan dukungan-dukungan emosional yang diperlukan klien baik verbal maupun non verbal.

c) Pembimbing Kemasyarakatan membantu memecahkan atau mengatasi hambatan yang dihadapi oleh klien

2) Mediasi (memfasilitasi dan menengahi)

a) Mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan klien dan keluarga

b) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang spesifik dan mencari jalan keluar

c) Mencari/ menentukan hal-hal yang merupakan penghambat kepentingan klien

d) Memfasilitasi dan menengahi komunikasi terbuka antara klien dengan keluarga dan masyarakat

e) Meyakinkan klien akan masa depan yang baik

3) Perantara Sosial

Pembimbing Kemasyarakatan membantu klien yang membutuhkan pelayanan di luar pelayanan lembaga, dengan cara menghubungkan klien dengan sistem sumber yang menyediakan pelayanan tersebut.

a) Identifikasi berbagai sumber pelayanan yang dibutuhkan

b) Efisiensi sumber

c) Menciptakan sumber pelayanan

d) Advokasi (Pembelaan dan Perlindungan)

4) Pelayanan yang diberikan kepada klien yang mengalami konflik dengan pihak lain dan terdapat hak-hak klien yang dirugikan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak klien.

a) Mengidentifikasi berbagai aturan, prosedur, yang berkaitan dengan hak-hak klien

b) Berdiskusi dengan klien tentang tuntutan-tuntutannya yang perlu disampaikan kepada pihak yang telah merugikan dirinya

c) Menginformasikan tindakan pembelaan

d) Mengadakan hubungan dengan pihak yang merugikan klien

e) Melakukan tindakan pembelaan

5) Penghubung

Diberikan kepada klien, keluarga/kerabat dan masyarakat

a) menginformasikan kepada keluarga tentang kondisi klien baik (fisik, psikis, religius serta relasi sosial)

b) menginformasikan kondisi klien dan keluarga kepada lembaga sebagai bahan pertimbangan lembaga untuk menentukan yang tepat bagi klien dan keluarga tersebut

6) Konseling

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pelayanan konseling kepada klien agar dapat memahami dan menyadari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, memahami potensi-potensi, kekuatan-kekuatan, serta

membimbing klien untuk menemukan dan atau memberikan alternatif pemecahan masalah.

c) Teknik

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan adalah wawancara, diskusi kelompok, permainan dinamika kelompok, konseling individu, konseling keluarga dan konseling kelompok, pertemuan pembahasan kasus.

9) Tahap Evaluasi

a) Kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing

Kemasyarakatan pada tahap evaluasi adalah melihat seluruh aspek kegiatan baik input, proses maupun hasil dari pelaksanaan bimbingan yang sudah dilakukan kepada klien sesuai dengan rencana program bimbingan melalui pengumpulan data, pengolahan dan verifikasi data, analisa data dan perumusan kesimpulan.

b) Strategi yang digunakan dalam tahap evaluasi dilakukan dengan melibatkan individu klien, keluarga, tim kerja maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses bimbingan.

c) Teknik yang digunakan dengan wawancara, diskusi kelompok, observasi, instrumen evaluasi serta penelaahan file klien.

Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan program pembimbingan klien selanjutnya.

10) Tahap Pengakhiran

a) Kegiatan pengakhiran dilakukan jika klien dinyatakan sudah selesai masa bimbingannya sesuai dengan SK klien

b) Pembimbing Kemasyarakatan membuat catatan hasil bimbingan sosial selama klien menjalani masa pembimbingan

11) Menyusun Laporan Bimbingan

Laporan bimbingan sosial dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan, hambatan atau masalah yang dihadapi, alternatif dan usulan untuk mengatasi masalah. Materi yang dilaporkan meliputi :

a) Realisasi proses pelayanan bimbingan yaitu bimbingan yang telah diberikan kepada klien

b) Kondisi klien saat berakhir masa bimbingan terutama yang berkaitan dengan tingkah laku dan relasi sosial klien

c) Pendayagunaan sistem sumber dalam bimbingan

Laporan dibuat berdasarkan pembahasan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Laporan pelaksanaan bimbingan klien dibuat dalam bentuk narasi/tulisan, lisan maupun presentasi dengan menggunakan audio visual.

6. Manfaat Bimbingan serta Maksud dan Tujuan Bimbingan

Manfaat bimbingan untuk Narapidana adalah agar narapidana memiliki modal baik secara mental maupun sosial dalam melaksanakan kembali fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat, artinya narapidana mendapat dukungan baik itu moral, pengetahuan, dan kepercayaan diri sehingga dapat tumbuh dan bisa menghadapi masyarakat serta tidak terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi pada dirinya apabila narapidana akan hidup bermasyarakat untuk menyesuaikan dirinya kembali didalam masyarakat maupun di dalam keluarganya. Manfaat dari bimbingan juga bisa membuat narapidana merasa diperhatikan dan memiliki tempat mengadu apabila narapidana sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi ataupun melaksanakan fungsi sosialnya didalam masyarakat, maka dengan itu Balai Pemasyarakatan dapat mengetahui dan melakukan pengawasan, serta pembinaan terhadap perkembangan Narapidana baik itu secara positif atau negatif dalam hal melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Maksud dan tujuan bimbingan untuk Narapidana untuk mengantisipasi permasalahan yang akan muncul kembali dari sikap dan tingkah laku dari narapidana apabila narapidana kembali ke masyarakat atau mengalami kebuntuan dan kegagalan dalam melaksanakan fungsi sosialnya, untuk itu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada narapidana dalam melaksanakan fungsi sosialnya kembali didalam masyarakat dan keluarga agar tidak merasa diasingkan atau dikucilkan dari lingkungan masyarakat dan dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Balai Pemasyarakatan harus mengetahui serta memahami segala permasalahan dan kemajuan yang sedang dialami oleh narapidana dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga Balai Pemasyarakatan Dapat memberikan solusi kepada narapidana agar dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya dengan baik dan dapat hidup bermasyarakat.

3. Pengaruh Bimbingan Balai Pemasyarakatan terhadap Narapidana dalam Melaksanakan Resosialisai

- a. Narapidana memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan kepada para Narapidana yaitu dengan mengarahkan pada potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh narapidana

sehingga dapat membantu narapidana dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dapat melaksanakan kembali melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan Narapidana pada saat melakukan wajib lapor ke kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta, bahwa kebutuhan utama yang hendak ingin dipenuhi oleh narapidana seperti sandang, pangan, fisik, serta kebutuhan sosial agar dapat diterima ditengah-tengah masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk tercapainya kebutuhan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Narapidana melakukan suatu usaha dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta sumber-sumber ataupun potensi-potensi yang ada ditengah-tengah masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

- b. Narapidana memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya dilihat dari apakah narapidana dapat menyesuaikan diri ataupun beradaptasi pada lingkungan masyarakat tanpa terpengaruh serta dapat menahan diri terhadap hal-hal negatif yang datang dari luar dirinya ataupun terkadang mendapat cemoohan dari masyarakat.

Oleh karena itu narapidana di dalam kehidupannya akan terus dihadapkan pada hambatan-hambatan serta kesulitan-kesulitan yang harus ditangani dan dipecahkan permasalahannya. Agar terciptanya dukungan dari lingkungan ataupun bantuan dari masyarakat untuk menolong atau membantu narapidana dalam memecahkan masalah maka narapidana harus berpartisipasi ataupun berintegrasi dengan masyarakat sekitar dengan berbaur dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di dalam lingkungan bermasyarakat. Narapidana juga harus mampu mengembangkan diri dengan mengoptimalkan potensi dan keterampilan yang dimiliki untuk kepentingan sekitar ataupun orang banyak agar dapat merubah stigma dari pandangan masyarakat terhadap narapidana dengan memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik, agar narapidana dapat membangun relasi dan kerjasama dengan lingkungan masyarakat yang nantinya bertujuan untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh narapidana dalam menjalani kehidupan sosialnya.

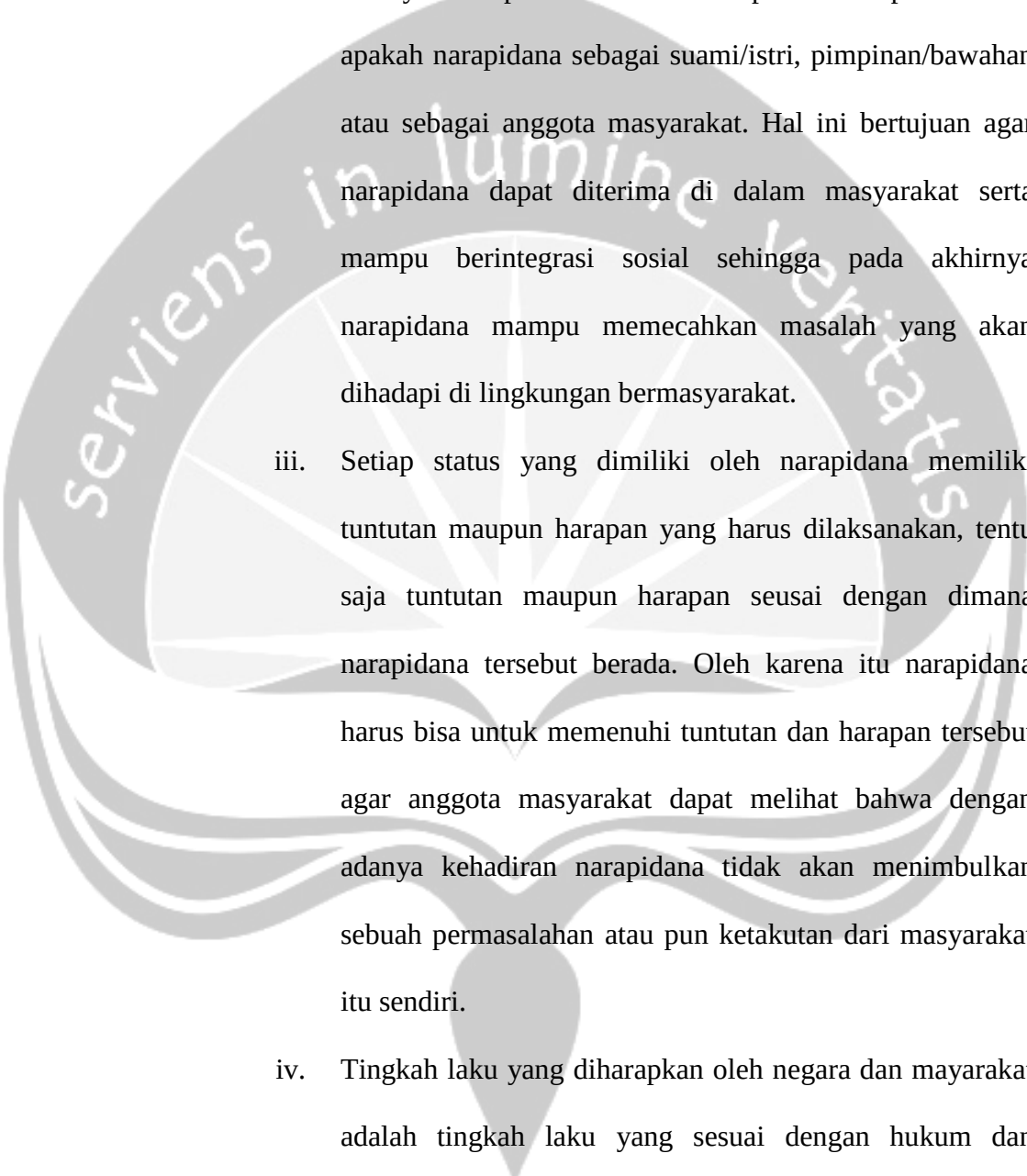
Potensi yang ada pada narapidana diharapkan dapat membawa manfaat bagi kepentingan orang banyak atau kesejahteraan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

Oleh karena itu tingkah laku dari narapidana dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain dan masyarakat dilingkungannya sebagai bagian dari pentingnya keajaiban timbal balik antara masyarakat. Agar tujuan dalam pemecahan masalah dan merubah pandangan dilingkungan bermasyarakat maka narapidana harus berkonsultasi dengan berbagai pihak maupun tokoh-tokoh masyarakat maupun datang berkonsultasi pada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta.

- c. Kemampuan Narapidana dalam melaksanakan Peranan sosialnya baik sebagai anggota masyarakat, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak, kakak, adik, dan sebagainya sesuai dengan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku, adanya beberapa aspek dalam melaksanakan peranan sosialnya dengan baik yaitu :

- i. Status Sosial

Narapidana mempunyai status sosial bersifat jamak artinya memiliki status sosial lebih dari satu, dalam melaksanakan fungsi sosialnya membawa berbagai macam status sosial maka narapidana harus mampu menerapkan diri sebaik mungkin sesuai dengan fungsi dari masing-masing status sosial yang dimiliki oleh narapidana.

- 
- ii. Interaksional, setiap status sosial yang dimiliki oleh narapidana selalu mempunyai pasangan berinteraksi. Artinya narapidana harus mampu menempatkan diri apakah narapidana sebagai suami/istri, pimpinan/bawahan atau sebagai anggota masyarakat. Hal ini bertujuan agar narapidana dapat diterima di dalam masyarakat serta mampu berintegrasi sosial sehingga pada akhirnya narapidana mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi di lingkungan bermasyarakat.
 - iii. Setiap status yang dimiliki oleh narapidana memiliki tuntutan maupun harapan yang harus dilaksanakan, tentu saja tuntutan maupun harapan sesuai dengan dimana narapidana tersebut berada. Oleh karena itu narapidana harus bisa untuk memenuhi tuntutan dan harapan tersebut agar anggota masyarakat dapat melihat bahwa dengan adanya kehadiran narapidana tidak akan menimbulkan sebuah permasalahan atau pun ketakutan dari masyarakat itu sendiri.
 - iv. Tingkah laku yang diharapkan oleh negara dan masyarakat adalah tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, artinya narapidana harus bisa menunjukkan perilaku yang baik yang mampu mengundang simpati dari masyarakat dan

bukan memperlihatkan perilaku menakutkan masyarakat. Masyarakat harus melihat bahwa narapidana telah berubah dan tidak seperti dahulu sehingga masyarakat dapat melihat proses pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan berjalan dengan baik. Artinya Narapidana harus memahami situasi yang terjadi dalam masyarakat sehingga narapidana tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya didalam masyarakat.³

4. Kendala Bapas dalam melakukan Bimbingan terhadap Narapidana dalam mencapai tujuan Resosialisasi

a. Faktor Penghambat Internal

Dengan jumlah klien perbulan yang melebihi 300 klien Balai Pemasyarakatan Yogyakarta tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang hanya berjumlah tidak lebih dari 22 orang pegawai yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta yang harus bertugas di 3 Kabupaten. Sehingga menjadi kendala dalam bimbingan kerja dikarenakan kekurangan tenaga kerja, dikarenakan keterbatasan ini membuat tidak semua klien pemasyarakatan dapat dikunjungi secara langsung.

b. Faktor Penghambat Eksternal

³ Dwi Heru Sukoco, 1993, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, Penerbit KOPMA.STKS, Bandung, Hlm.27-45

i. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam melakukan bimbingan terlihat dalam hal fasilitas kendaraan yang kurang tersedia di Balai Pemasyarakatan Yogyakarta. Dalam melaksanakan bimbingan mengunjungi rumah klien pemasyarakatan pegawai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) masi menggunakan kendaraan pribadi dan bahkan masi ada yang menggunakan kendaraan umum seperti bus.

ii. Terbatasnya Anggaran

Kendala biaya mencakup biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Yogyakarta maupun dari pihak Klien Pemasyarakatan itu sendiri. Dengan anggaran atau dana yang ada harus cukup untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang mendapat bimbingan kegiatan kerja agar program pembimbingan yang ada dapat berjalan sesuai dengan diharapkan serta terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan klien yang memiliki bekal dan menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab. Dilihat dari pihak narapidana pun memiliki kendala yang sama dalam hal ini biaya transport yang membutuhkan uang yang tidak sedikit bila hanya untuk apel ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta.

iii. Personal dari Narapidana

Hambatan berupa latar belakang keluarga yang tidak utuh, kurangnya respon dari pihak orang tua atau keluarga maupun dari narapidana tersebut yang sulit untuk diberikan pengarahan, selain itu lokasi tempat tinggal narapidana yang jauh dan terpencil membuat pegawai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta sulit untuk menjangkau dikarenakan alamat yang kurang lengkap dan jelas yang diberikan oleh narapidana sehingga petugas mengalami kesulitan untuk melakukan kunjungan.

5. Tingkat Keberhasilan Klien Pemasyarakatan yang dibimbing Balai Pemasyarakatan Tahun 2018.

No	Tingkat Keberhasilan	Jumlah
1	Berhasil	270
2	Gagal	11
Jumlah		281

Data Bimbingan Klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Keberhasilan Bulan Januari s/d Agustus 2018.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar dari 281 orang Klien Pemasyarakatan yang dibimbing, sebanyak 270 Klien Pemasyarakatan yang dibimbing dapat dikategorikan berhasil dibimbing dengan baik. Sedangkan sebanyak 11 Klien Pemasyarakatan dikategorikan tidak berhasil dibimbing oleh Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta. Keberhasilan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta melalui proses bimbingan yang dilaksanakan oleh para Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun dengan keadaan anggaran yang sangat terbatas maupun jumlah tenaga Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Yogyakarta dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan proses pembimbingan kepada Klien Pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya sosialnya / resosialisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Semua Klien Pemasyarakatan yang berjumlah 270 Klien Pemasyarakatan yang berhasil di bimbing dapat dikategorikan sebagai Klien Pemasyarakatan yang telah mampu menjalankan dan melaksanakan fungsi sosialnya baik dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Ketidakberhasilan Klien Pemasyarakatan yang dibimbing oleh Pembimbing Kemasyaraktan disebabkan karenan kurangnya sarana dan prasarana, dana atau anggaran yang terbatas, lokasi klien, ketidak pedulian klien terhadap proses pembimbingan, terjadi lagi klien *residivis* yang dinyatakan gagal dan juga disebabkan karena belum dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hal yang belum dapat dilaksanakannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan adalah kerja sama antara instansi pemerintah dengan swasta yang belum berjalan dengan baik. Tujuan dari kerjasama yang dimaksudkan agar selama proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan tidak hanya difokuskan pelaksanaannya oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta tapi juga harus bekerja sama dengan Departemen Agama dalam hal bimbingan mental, penyaluran Klien Pemasyarakatan dalam mencari pekerjaan ataupun menyalurkan dengan Departemen Sosisal melalui panti sosial-panti sosial maupun Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat.

Kegagalan atau ketidakberhasilan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Yogyakarta juga dikarenakan ketidakpedulian Klien Pemasyarakatan dengan tidak menyadari betapa pentingnya bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terkait dalam melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat, selain itu tidak adanya kesadaran dari para Klien Pemasyarakatan untuk melakukan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Yogyakarta minimal sekali dalam sebulan. Dengan kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh Klien Pemasyarakatan untuk datang dan melapor sesuai dengan waktu yang ditentukan agar mendapat bimbingan serta pengarahan yang akan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, disamping itu juga Klien Pemasyarakatan dapat memanfaatkan media sharing atas segala masalah yang dihadapinya dengan

pembimbing kemasyarakatan dengan demikian Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan solusi atau pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan hambatan-hambatan tersebut dibutuhkan adanya kerja sama dari semua pihak dan kesadaran dari Klien Pemasyarakatan untuk mendapat bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan, kelemahan-kelemahan dapat diatasi apabila pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga proses bimbingan kepada Klien Pemasyarakatan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tersebut.